

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pada saat ini, sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan. Tujuan pembahasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar

pajak walaupun nantinya manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Disamping itu, pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya. Apalagi sekarang ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi global yang sekarang ini baru melanda di berbagai dunia. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan dalam arti tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Pemerintah telah melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan

penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (fiskus). Pembayaran pajak adalah cermin kebanggaan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Ditinjau dari jumlah wajib pajak yang ada, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta orang, potensi pajak masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, melalui surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. *Self Assisment System* suatu sistem dari pemerintah yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk pemugut/pemotong pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan secara aktif. Namun dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Dikarenakan kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit

dilapangan, karena harus berhadapan langsung dengan wajib pajak yang karakternya beraneka ragam. Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan pajak, dimana penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena pencairan tunggakan pajak langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Jurusita Pajak Negara yang terdapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Proses Penagihan Pajak Secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.
2. Menerbitkan Surat Paksa.
3. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Menerbitkan Surat Pencabutan Sita.
5. Melakukan Pengumuman Lelang.

6. Melaksanakan Pelaksanaan Lelang.

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo.
2. Menerbitkan Surat Paksa, apabila Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan.

Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional. Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundahan pembayaran pajak.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerepan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari Kantor Pelayanan Pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Ada 3 (tiga) penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui proses penagihan pajak, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian oleh Evi Susanty Tarigan, dengan judul "Proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota". Hasil penelitiannya yaitu:

- a. Penerimaan pajak atau penerbitan surat paksa pada tahun 2014 mengalami dari tahun 2013.
- b. Wajib Pajak masih kurang turut berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
- c. Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2013 tidak dihiraukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian oleh Nana Adriana Erwis, dengan judul “Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Hasil penelitiannya yaitu:

- a. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2011.
- b. Penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.
- c. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Penelitian oleh Oktavia Ulina Manurung, dengan judul “Proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.

- a. Wajib Pajak kurang memahami tata cara perpajakan, perhitungan, dan pelaporan perpajakannya serta minimnya kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajibannya.
- b. Jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam kondisi belum stabil.
- c. Surat Paksa yang sudah diterbitkan tidak sepenuhnya direspon dengan baik oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Evi Susanty Tarigan dalam hal pemilihan objek penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang terdiri dari Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli. Peneliti terdahulu memperoleh data jumlah penerbitan surat paksa pada objek peneliti terdahulu hanya data perbulan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, sedangkan peneliti memperoleh data jumlah penerbitan surat paksa pada objek penelitian hanya data pertahun selama tahun 2013–2017.

Dalam praktiknya wajib pajak masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penagihan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya wajib pajak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Apabila wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajaknya, maka instansi perpajakan akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Adapun data jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dari setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 :

Tabel 1.1
Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Belawan Tahun 2013 – 2017

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Jumlah Kenaikan / Penurunan
2013	1.443	-
2014	1.471	28
2015	2.361	890
2016	1.027	(1.334)
2017	370	(657)

Tabel 1.2
Jumlah Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Belawan Tahun 2013 -2017

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Jumlah Kenaikan / Penurunan
2013	331	-
2014	135	(196)
2015	1.936	1.801
2016	968	(968)
2017	988	20

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan karena tunggakan pajak belum dapat dibayar oleh wajib pajak sejak surat teguran diterbitkan. Penerbitan surat paksa mengalami kenaikan apabila jumlah wajib pajak yang tidak

membayartunggakan pajak semakin meningkat sedangkan penerbitan surat paksa mengalami penurunan apabila jumlah wajib pajak yang tidakmembayar tunggakan pajak semakin menurun. Berikut ini adalah Tabel 1.3Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk tahun 2013 -2017:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Selisih Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan (Rupiah)
2013	10.300.958.874	1.080.712.561	9.220.246.313
2014	8.719.052.852	929.305.054	7.789.747.798
2015	17.875.958.187	5.525.039.406	12.350.918.781
2016	21.080.275.768	427.327.413	20.652.948.355
2017	51.301.467.953	6.241.042.828	45.060.425.125

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Berdasarkan Tabel 1.3 target penerimaan pajak dari surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan belum dapat mencapai target penerimaan sehingga realisasi penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah surat paksa mengalami kenaikan sebanyak 1.801 lembar sedangkan realisasi penerimaan mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan tahun 2015 dikarenakan tidak semua wajib pajak bisa dijumpai oleh jurusita dan wajib pajak tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar tunggakan pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Surat paksa yang diterbitkan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak namun tidak berpengaruh pada tingkat kesadaran wajib pajak. Proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan masih banyak mengalami kendala. Wajib pajak masih belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Jurusita Pajak sering sekali mengalami kesulitan dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak selalu menghindar dengan berbagai alasan agar mereka terhindar dari pajak. Surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2013 -2017 semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak menghiraukan surat paksa yang diterbitkan sebelumnya.

Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisankripsi yang berjudul: **PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN.**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, perusahaan akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan.

Menurut Mohammad Ali yang dikutip dalam buku karangan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi: **Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.**¹

Berpedoman pada penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan agar penelitian terlaksana secara terarah, maka perlu dibuat perumusan masalah. Adapun masalah yang dirumuskan adalah: **Bagaimana Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kelimabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal.2.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan pengetahuan lebih luas mengenai proses penagihan pajak dengan surat paksa.

2. Bagi Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak, sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat, dan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki kelemahan penagihan pajak dengan surat paksa.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa pada waktu dan tempat yang berbeda.

BAB 2

URAIAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya pengertian tersebut mempunyai arti yang sama. Untuk lebih jelasnya dan memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUPTC) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²

Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa: **“Pajak adalah iuran kepada rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”³**
2. Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”⁴
3. Menurut Adriani yang dikutip dalam buku karangan Diaz Priantara menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”⁵

² Herman Purnawan dan Eveline Angriani, **Undang-undang Perpajakan 2007: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Cetakan Gelora Aksara Pratama: Erlangga, Jakarta, 2008, hal.4.

³ Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi Kedelapan: Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hal.1.

⁴ **Ibid**, Hal. 1.

⁵ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hal.2.

4. Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip dalam buku karangan Waluyo menyatakan bahwa :**“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”**⁶

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan pada saat melakukan pemungutan pajak kepada rakyat.
3. Tidak ada kontraprestasi(imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungut pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak (WP) yang berasal dari

⁶Waluyo ,**Perpajakan Indonesia**, Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal.3.

dalam maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Dari pengertian penghasilan, dapat dibuat kesimpulan bahwa pengertian pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi keuangan negara dan fungsi mengatur. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial/ekonomi dan sebagai alat untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Contohnya: pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya: kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dalam tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Berdasarkan golongannya pajak terbagi atas 3 macam antara lain:

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajakyang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

2. Menurut Sasarannya

- a. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjektif). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak .setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh peristiwa pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Kementerian Keuangan yaitu

Direktorat Jendral Pajak. hasil dari pemunggutan pajak pusat sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut adalah jenis-jenis pajak secara umum menurut Direktorat Jendral Pajak Indonesia antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Ketentuan peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu saja, tapi dari semua tambahan ekenomis wajib pajak. Karena Undang-Undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis pajak penghasilan yang diperoleh dalam satu Tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secar bertingkat dijalur produksi dan distribusi. Ketentuan peraturan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak penjualan atas barang mewah memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan pajak pertambahan nilai yaitu:

- a. PPnBM dipungut merupakan pungutan tambahan disamping PPN.
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah, atau atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh BKP yang tergolong mewah tersebut.
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN.

4. Bea Materai (BM)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen tersebut dalam Undang-Undang ini.

- a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Benda Materai adalah kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya diperlukan termasuk pula paraf, teraan, cap tanda tangan atau cap paraf nama atau tanda lainnya sebagaimana pengganti tanda tangan.
- d. Pemateraan kemudian adalah suatu cara perluasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

2.1.4 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak yaitu:

1. **Subjek pajak orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.**
2. **Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
3. **Subjek pajak badan, adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.**
4. **Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.⁷**

2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung, dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keriganan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau

⁷Undang-undang No. 36 tahun 2008

memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

1. **Subjek Pajak dalam Negeri:**
 - a. **Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.**
 - b. **Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.**
 - c. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.⁸**
2. **Subjek Pajak Luar Negeri:**
 - a. **Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.**
 - b. **Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tempat di Indonesia.⁹**

Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, di mana wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto, Tarif yang digunakan adalah tarif UU PPh pasal 17, wajib menyampaikan SPt sedangkan wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima di Indonesia, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto, tarif pajak yang digunakan adalah tarif UU PPh pasal 26, dan tidak wajib menyampaikan SPt.

⁸ Djoko Muljono, **Akuntansi Pajak**, Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta, 2009, Hal. 27.

⁹ **Ibid**, Hal. 27.

2.1.6 Objek Pajak Penghasilan dan yang tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk objek penghasilan adalah:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.**
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.**
- 3. Laba usaha.**
- 4. Keuntungan karena pengalihan harta termasuk:**
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.**
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.**
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.**
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.**
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.**
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.**
- 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.**
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.**
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.¹⁰

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang tidak termasuk objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaanyang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh.

¹⁰ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Keenambelas, Andi, Yogyakarta, 2009, Hal. 133.

5. **Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.**
6. **Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia**
7. **Iuran yang diterima dan diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.**
8. **Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.**
9. **Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.**
10. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan.**
11. **Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur atau lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
12. **Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
13. **Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹¹**

Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka atas penghasilan ini dikeluarkan atau dikoreksi dari penghasilan yang dikenakan PPh dengan tarif umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak boleh dikurangkan dalam

¹¹ Waluyo, **Akuntansi Pajak**, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal. 225.

menghitung Penghasilan Kena Pajak. Apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya bersama (terkait penghasilan yang merupakan objek pajak) yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak maka pembebanan atas biaya tersebut dilakukan secara proporsional dan Wajib Pajak harus melakukan pembukuan secara terpisah.

2.1.7 Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

1. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sehingga Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.¹²

¹² Siti Resmi, *Op. Cit*, Hal. 48.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahn (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.”¹³

Sanksi yang diterapkan atas diterbitkannya Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Apabila Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar Tambahn (SKPKBT) diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Hasil pemeriksaan pajak dapat berbentuk SKPLB berdasarkan Pasal 17 UU KUP, yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak, ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

¹³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya**, Edisi Keenam: Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hal. 88.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

“Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.”¹⁴

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dikeluarkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penganggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilaian, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Besarnya biaya

¹⁴ Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal. 137.

penyampaian surat paksa yang harus dibayar oleh penanggung pajak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap surat paksa.

Macam-macam bentuk penagihan pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Penagihan Pasif

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain: menghubungi Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar secara suka rela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

2. Penagihan Aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak pada saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 (lima puluh delapan) hari. Penagihan aktif ini dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya dan melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.

3. Sebelum Jangka Waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.
5. Saran Penagihan Pajak.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

1. ***Official Assessment System***
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. ***Self Assessment System***
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. ***With Holding System***
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri daritiga yaitu :*Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.*Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana aparatur perpajakan yang menentukan jumlah pajak terutang, *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang menentukan jumlah pajak terutang, dan *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak.

¹⁵ Siti Resmi, **Op.Cit**, Hal. 11.

2.2.3 Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila :

1. Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT (Surat Pemberitahuan) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak ditekankan sanksi Administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap tetapi tidak membuat faktur pajak.

2.3 Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan bila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam surat teguran. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh Jurusita Pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa

Surat Paksa telah diberitahukan. Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak dilakukan paling lambat setelah lampau waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan diterbitkan, maka Surat Paksa menjadi batal demi hukum.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

2.3.2 Karakteristik Surat Paksa

Dilihat dari segi karakteristiknya, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Surat paksa berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse akta dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan (pengadilan yang lebih tinggi).
3. Surat paksa mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan). Dengan demikian yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah serta biaya penagihan pajak, yang terdiri dari : pokok pajak, kenaikan, denda, administratif (bukan denda pidana), bunga, dan biaya penagihan pajak.

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

2.3.3 Dasar Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi keadaan berikut ini :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2. Pegawai tetap ditempatkan kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor (1) satu.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator (pengawas), Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam hal likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan (*likuidator*).

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pejabat negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Usaha yang harus ditempuh Pemerintah dalam mendapatkan biaya tersebut adalah memaksimalkan pendapatan. Salah satu potensi pendapatan negara berasal dari pajak, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Namun, banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan negara yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan akan pendapatan yang mereka terima untuk membayar iuran atau kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah melakukan langkah dalam meningkatkan penerimaan yaitu dengan Surat Paksa yang diterbitkan langsung dan diberikan kepada Wajib Pajak.

Penagihan Pajak yang dilakukan melalui penagihan seketika dan sekaligus melalui Surat Paksa adalah salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa wajib pajak/penanggung perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, salah satunya ialah mempunyai kesadaran yang baik dalam membayar pajak secara tepat dan benar.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak

kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Prosedur penagihan dengan Surat Paksa ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Pelelangan Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law Enforcement* dibidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

2.4.1 Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa di beritahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Apabila utang pajak lunas setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPMP), maka akan terjadi pencabutan sita.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal waktu pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

2.4.2 Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1. Surat Teguran harus disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah dan hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem.
2. Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua). Lembar pertama untuk Wajib Pajak dan lembar kedua untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Konsep Surat Teguran Penagihan belum diperbaiki, maka Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui. Jurusita Pajak harus memperbaiki dahulu dokumen maka Kepala Kantor menandatangani Surat Teguran Penagihan.

4. Surat Teguran Penagihan kemudian dikembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak.
5. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Jurusita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak, mengarsipkan Surat Teguran, dan menyampaikan Surat Teguran Penagihan kepada Sub Bagian umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.

2.4.3 Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam Surat Teguran Penagihan, maka Surat Paksa akan segera diterbitkan.
2. Jurusita akan mencetak konsep Surat Teguran dan Berita Acara yang akan diserahkan kepada Kepala Penagihan untuk meneliti dan memaraf.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menandatangani Surat Paksa untuk diserahkan kembali kepada Jurusita. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
4. Jurusita akan memberikan Surat Paksa dan Berita Acara Lembar Pernyataan Surat Paksa kepada Kepala Penagihan untuk meneliti dan menandatangani.
5. Surat Paksa dan Berita Acara Lembar Pernyataan Surat Paksa akan ditatausahakan dan dilakukan pemberian kartu pengawasan oleh Jurusita.

2.5 Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Tujuan penyitaan adalah memperoleh uang jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau ditempat lain sekalipun penugasannya berada ditangan pihak lain. Proses Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan :

1. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak setelah diterbitkan surat paksa, maka akan diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Jurusita, wajib pajak, dan sanksi.
3. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
4. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain, termasuk yang penugasannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu.

2.5.1 Barang yang Boleh Disita

1. Barang bergerak (mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal).

2. Barang tidak bergerak (tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu).

2.5.2 Pengecualian dari Penyitaan

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Wajib Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak.
- c. Perlengkapan dinas.
- d. Buku-buku yang berhubungan dengan jabatan / pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. Peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Wajib Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, setelah menerima surat paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian

hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.

2.6 Penjualan / Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis lelang untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam rangka penagihan piutang pajak.

Hasil dari pelaksanaan lelang barang-barang yang disita terlebih dahulu akan digunakan untuk melunasi biaya penagihan pajak dan sisanya baru digunakan untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan serta lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang dan biaya lelang penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Apabila masih tetap ada sisanya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Setelah lelang selesai dilaksanakan, maka akan dibuatkan Berita Acara pelaksanaan lelang yang dapat berfungsi sebagai suatu alat beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar untuk pendaftaran dan pengalihan hak.

1. Apabila utang pajak atau biaya penagihan tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah dinyatakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

2. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang berdasarkan putusan pengadilan atau dapat dinyatakan objek lelang musnah.
3. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
4. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Wajib Pajak setelah pelaksanaan lelang.
5. Hak Penanggung Jawab atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengenai proses penagihan pajak melalui surat paksa dan mengemukakan manfaatnya terhadap jumlah penagihan pajak tahun 2013-2017. Penelitian dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Medan Belawan yang berlokasi di Jl. KL. Yos Sudarso Km. 8,2 Tanjung. Mulia Medan untuk memperoleh informasi mengenai proses penagihan pajak.

3.2 Jenis dan sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mewawancarai Seksi Penagihan dan Jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sudah terdokumentasi. Data sekunder yang dikumpulkan peneliti yaitu, perkembangan jumlah surat paksa dari tahun 2013 – 2017 dan perkembangan penerimaan pajak dari surat paksa dari tahun 2013 - 2017 .

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data yang cukup merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

“Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya.”¹⁶Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui kegiatan membaca serta mempelajari teori dalam buku perpajakan, dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan penagihan pajak melalui surat paksa.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

“Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.”¹⁷Dalam penelitian lapangan maka dilakukan kunjungan langsung pada KPP Pratama Medan Belawan untuk mengajukan wawancara secara lisan kepada Seksi Penagihan dan Jurusita.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan 2 (dua) metode analisis data, yaitu:

¹⁶ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Ketigabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hal. 28.

¹⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Op.Cit**, hal. 46.

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Moh Nazir:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.¹⁸ Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Metode Analisis Komparatif

Menurut Moh Nazir:

“...Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban serta mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”.¹⁹

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang terkandung dalam peraturan perpajakan. Selain itu akan dibandingkan perkembangan penerimaan pajak dari hasil pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan mengenai apakah proses pelaksanaan surat paksa sudah sesuai, dan bagaimana hasilnya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

¹⁸ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal. 54.

¹⁹ **Ibid**, Hal. 58.

